

PERLINDUNGAN HUKUM HARTA PERKAWINAN MELALUI PERJANJIAN KAWIN

Siti Nurhasanah

Faultas Hukum, Universitas Tadulako

Email snh.hasanah31@gmail.com

ABSTRACT

Legal protection of assets in a marriage agreement can only be done when the marriage takes place. Where the marriage agreement is a law for the parties, this is in accordance with the provisions of the Civil Code. Furthermore, in the Marriage Law, the contents of the agreement must be carried out in good faith by paying attention to the provisions of the Law, religion, norms, morality and public order. If one party does not carry out the agreement and harms the other party, then compensation is requested from the party who feels aggrieved to the court, both demands regarding the implementation of the agreement, and compensation. The application of a marriage agreement in Indonesian law is regulated in the Civil Code and the Marriage Law, which initially only allowed the agreement to be made before or at the time of the marriage. However, through Constitutional Court Decision Number 69/PUU-XIII/2015, these provisions were expanded so that a prenuptial agreement can also be made after the marriage has taken place, as long as it is agreed by both parties and does not conflict with the law, public order, or morality.

Keyword : Legal Protection, Marital Property, Marriage Agreement.

ABSTRAK

Perlindungan hukum terhadap harta dalam perjanjian perkawinan kawin hanya dapat dilakukan saat dilangsungkannya perkawinan. Di mana perjanjian perkawinan merupakan undang-undang bagi Para pihak, hal ini sesuai dengan bunyi pengaturan dalam KUHPdata. Selanjutnya dalam Undang-undang Perkawinan pada isi perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik dengan memperhatikan ketentuan Undang-Undang, agama, norma, kesusilaan dan ketertiban umum. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan perjanjian dan merugikan pihak lain, maka dimintakan ganti rugi kepada pihak yang merasa dirugikan itu ke pengadilan, baik tuntutan mengenai pelaksanaan perjanjian, maupun ganti rugi. Penerapan perjanjian kawin dalam hukum Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Perkawinan, yang pada awalnya hanya memperbolehkan perjanjian tersebut dibuat sebelum atau pada saat dilangsungkannya perkawinan. Namun, melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, ketentuan tersebut diperluas sehingga perjanjian kawin juga dapat dibuat setelah perkawinan berlangsung, selama disepakati oleh kedua belah pihak dan tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, maupun kesusilaan.

Kata Kunci : Harta Perkawinan, Perlindungan Hukum, Perjanjian Kawin.

I. PENDAHULUAN

Negara Indonesia memiliki banyak etnis, suku, agama, dan golongan yang berbeda. Indonesia adalah negara yang kompleks dan plural karena merupakan salah satu negara terbesar di dunia. Tempat ini memiliki berbagai masyarakat. Indonesia, di sisi lain, terkenal dengan adat ketimurannya yang sopan dan sifat kekeluargaan yang tinggi. Namun, seiring perkembangan peradaban dan zaman, kehidupan masyarakat saat ini semakin kompleks dan rumit. Namun, sebagai makhluk sosial, manusia lahir, berkembang,

dan meninggal selalu berada di dalam masyarakat. Ini adalah sifat manusia untuk hidup bersama sesama manusia dan berusaha untuk meneruskan keturunan melalui perkawinan. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam bentuk terkecil, hidup bersama itu dimulai dengan adanya keluarga.¹ Upaya memenuhi kebutuhan hidupnya dengan aman dan teratur ditengah pergaulan manusia dengan manusia lainnya maka dibentuklah suatu norma atau kaidah yang mengatur pergaulan manusia. Kaidah adalah patokan atau ukuran ataupun pedoman untuk berperilaku atau bersikap dalam hidup.² Aturan tata tertib perkawinan sudah ada sejak masyarakat sederhana yang dipertahankan oleh anggota masyarakat dan tokoh masyarakat adat dan/atau tokoh agama. Aturan tata tertib itu terus berkembang dalam masyarakat yang memiliki kekuasaan pemerintahan dalam suatu Negara. Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam Pasal 1 yaitu: Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³ Perkawinan merupakan peristiwa penting dalam kehidupan manusia yang menimbulkan akibat hukum baik terhadap hubungan antara pihak yang melangsungkan perkawinan itu sendiri, maupun dengan pihak lain yang mempunyai kepentingan tertentu.⁴ Hukum perkawinan mengatur hubungan antara seorang laki-laki dengan perempuan, dimulai dari akad hingga pernikahan itu berakhir dengan kematian, perceraian dan lain sebagainya. Bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila telah memiliki peraturan tentang perkawinan Nasional yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang sekarang disingkat Undang-Undang Perkawinan yang sifatnya dikatakan menampung sendi-sendi dan memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan berlaku bagi berbagai golongan masyarakat.⁵ Perkawinan merupakan suatu perilaku makhluk, pada dasarnya orang melakukan perkawinan adalah bertujuan untuk membentuk keluarga yang berbahagia dan kekal atas dasar cinta kasih sayang dan untuk memperoleh keturunan yang sah dengan mengikuti ketentuan yang telah diatur oleh syariah.⁶ Perkawinan menurut hukum Islam yang disebut dengan nikah yaitu salah satu asas hidup yang utama dalam masyarakat beradab dan sempurna, karena menurut hukum Islam bahwa perkawinan bukan saja salah satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga sebagai salah satu jalan menuju pintu pengenalan antara satu kaum dengan kaum lainnya.⁷ Menurut hukum Islam, nikah adalah suatu akad yaitu akad yang menghalalkan pergaulan (hubungan suami istri) dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong menolong antara laki-laki

¹Lili Rasjidi, *Hukum Perkawinan di Malaysia dan Indonesia*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 1991, hlm. 1.

²Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Perihal Kaedah Hukum*, Cetakan ke-6, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hlm. 6.

³Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2014, hlm. 36.

⁴Nur Asia, "STATUS KEWARGANEGARAAN ANAK YANG LAHIR DARI PERKAWINAN BEDA KEWARGANEGARAAN (TELAAH WACANA GLORIA NATAPRADJA HAMEL)," *Tadulako Master Law Journal* 3, no. 1 (28 Februari 2019): 76–88. Akses 08 Juli 2025.

⁵Dominikus Rato, *Hukum Perkawinan dan Waris Adat di Indonesia*, LaksBang Pressindo, Yogyakarta, 2015, hlm. 36.

⁶Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003, hlm. 1.

⁷Sayuti Thalib, *Hukum Keluarga Indonesia*, UI-Press, Jakarta, 1974, hlm. 47.

dan seorang perempuan yang kedua-duanya bukan muhrim, artinya apabila seorang pria dan seorang perempuan bersepakat diantara mereka untuk membentuk suatu rumah tangga, maka hendaknya kedua calon suami-istri tersebut terlebih dahulu melakukan akad nikah.⁸ Menurut hukum adat di Indonesia, perkawinan bukan saja berarti sebagai perikatan perdata, tetapi juga merupakan perikatan adat dan sekaligus merupakan perikatan kekerabatan dan ketetanggaan.⁹ Perkawinan merupakan suatu peristiwa hukum yang sangat penting terhadap umat manusia dengan berbagai konsekuensi hukumnya. Oleh karena itu, hukum mengatur masalah perkawinan secara detail, yang dimaksud dengan perkawinan adalah suatu ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk suatu keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal.¹⁰ Tanpa adanya sebuah perkawinan, maka tidak adapula sebuah keluarga. Perkawinan bisa mewujudkan sebuah tali kekeluargaan.¹¹ Suatu Perkawinan harus membawa maslahat baik bagi masyarakat pada umumnya. Begitu besar manfaat dari adanya perkawinan sehingga nilai maslahat yang dihasilkan harus lebih besar dari nilai *mudarat* yang ditimbulkan.¹²

Perjanjian perkawinan harus dibuat dalam bentuk tertulis sebelum perkawinan dan mulai berlaku sejak perkawinan. Dan harus dibuat secara tertulis, disahkan oleh pegawai catatan sipil, dan dilekatkan pada akta nikah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari surat nikah. Selain itu, perjanjian ini tidak boleh melanggar hukum, agama, atau kesusilaan.

Bagi masyarakat Indonesia untuk mengatur harta masing-masing (calon suami-isteri) dalam sebuah perjanjian kawin jarang dilakukan, hal tersebut dapat dimengerti karena lembaga perkawinan merupakan sesuatu yang sakral yang tidak hanya menyangkut aspek hukum saja tetapi juga menyangkut aspek religius, untuk itu membuat perjanjian kawin dianggap sesuatu yang menodai kesakralan dari perkawinan itu sendiri. Namun demikian Undang-undang Perkawinan telah memberi peluang bagi mereka yang mau mengaturnya. Dalam kaitannya dengan kedudukan suami dan isteri dalam perkawinan adalah sama, begitu juga dalam masalah perlindungan harta bawaan, masing-masing pihak boleh saja mengurusnya secara pribadi setelah perkawinan, tetapi harus dilakukan terlebih dahulu perjanjian kawin.

Sengketa harta bersama menjadi persoalan pelik yang harus diselesaikan sebagian mantan pasangan suami istri. Bahkan untuk menyelesaikan sengketa ini mereka harus menempuh jalur litigasi karena tidak mencapai kesepakatan di jalur non litigasi. Ini disebabkan karena minimnya pengetahuan dan kesadaran terkait pentingnya pembuatan perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan dapat menjadi sarana untuk mencapai keluarga yang sakinah dan terhindar dari perceraian karena masing-masing pihak memahami dan menghormati hak dan kewajiban yang tertulis pada isi perjanjian pembuatan perjanjian kawin di bawah tangan dapat menimbulkan ketidakpastian hukum karena masyarakat (pihak ketiga) tidak mengetahui adanya perjanjian kawin tersebut dan kekuatan pembuktiannya kurang kuat karena dapat dibantah, sedangkan jika diakui hanya para pihak yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna.

⁸Bakri A. Rahman dan Ahmad Sukardja, *Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam, Undang-Undang Perkawinan Dan Hukum Perdata / BW*, Hidakarya Agung, Jakarta, 1981, hlm. 11.

⁹Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, hlm. 60.

¹⁰Fuady M., *Konsep Hukum Perdata*, Ed-1, PT. Raja Gafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 45.

¹¹Moch. Anwar, *Fiqh Islam*, PT. Al-Ma'Arif, Subang, 1980, hlm. 114.

¹²Haifa A. Jawad, *Oteintitas Hak-Hak Perempuan: Perspektif Atas Kesetaraan Jender*, Alih Bahasa Hudalloh Asmudi, Fajar Pustaka, Yogyakarta, 2002, hlm. 105.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis ingin menulis skripsi dengan judul “Perlindungan Hukum Harta Perkawinan Melalui Perjanjian Kawin.”

II. Metode Penelitian

Metode pendekatan digunakan dalam penulisan Skripsi ini adalah Pendekatan yuridis normatif, Penelitian dengan metode yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap Harta Dalam Perjanjian Perkawinan

Perlindungan hukum terhadap harta perkawinan menurut KUHPerdara dalam diberikan kebebasan dalam menentukan isi perjanjian kawin untuk membuat penyimpangan dari peraturan KUHPerdara tentang persatuan harta kekayaan tetapi dengan pembatasan Perjanjian kawin tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum (Pasal 139 KUHPerdara).

Peraturan Perundang-undangan sebenarnya mengatur pembagian harta bersama yang dihasilkan dari perceraian. Namun, dalam kenyataannya, pembagian harta bersama ini seringkali menyebabkan konflik antar pasangan suami isteri mengenai siapa yang berhak atas harta yang mereka peroleh selama perkawinan. Akibatnya, hal ini dapat merugikan salah satu pihak, terutama pihak yang seharusnya memiliki hak atas harta tersebut.

Dalam Perjanjian itu tidak dibuat janji yang menyimpang dari, Hak-hak yang timbul dari kekuasaan Suami (maritale macht) untuk menentukan tempat kediaman atau hak suami untuk mengurus persatuan harta perkawinan. Hak-hak yang timbul dari kekuasaan Orang tua (ouderlijk macht) misalnya hak untuk mengurus kekayaan anak atau pendidikan anak. Hak yang ditentukan undang-undang bagi suami istri yang hidup terlama. misalnya menjadi wali atau menunjuk wali (Pasal 140 KUHPerdara).

Sebetulnya perjanjian kawin memang Diperlukan oleh para pihak, dimana mereka telah mempunyai harta, dan selama perkawinan mengharapkan akan mendapatkan harta. Pertimbangan dilakukannya perjanjian kawin yaitu Di antara hal-hal yang dapat dibahas dalam perjanjian perkawinan adalah seperti berikut: monogami atau tidak akan memadu istri selama pernikahan, larangan kekerasan dalam rumah tangga, hak pribadi untuk memilih nama keluarga, pekerjaan masing-masing suami istri, dan hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan. Dalam hal perlindungan hukum terhadap harta bersama, objek perlindungan adalah harta bersama, bukan hak dan bagian dari pasangan suami isteri. Jika hak-hak pasangan tersebut dilanggar, pasangan tersebut berhak mendapatkan perlindungan.

Setelah perkawinan dimulai, laki-laki ditetapkan sebagai suami dan perempuan sebagai isteri. Mereka menerima hak dan tanggung jawab tertentu sebagai bagian dari hubungan perkawinan mereka. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, penjelasan umum menetapkan kesetaraan kedudukan suami dan isteri dalam perkawinan. Ketentuan penjelasan umum dapat dilihat lebih lanjut.

Pada umumnya, perjanjian perkawinan di Indonesia mengatur harta benda istri selama perkawinan berlangsung. Hal ini selaras dengan fakta bahwa peraturan perundang-undangan tidak menetapkan definisi yang jelas tentang perjanjian perkawinan dan apa yang boleh dimasukkan di dalamnya secara spesifik. Namun, perjanjian kawin di Indonesia biasanya mengatur harta benda istri selama perkawinan.

Ini sejalan dengan definisi Subekti tentang perjanjian perkawinan. Menurut definisinya, perjanjian perkawinan adalah “suatu perjanjian mengenai harta benda suami-istri selama perkawinan mereka berlangsung yang menyimpang dari asas atau pola yang ditetapkan oleh undang-undang.” Dengan demikian, dapat dipahami bahwa perjanjian perkawinan mengatur harta kekayaan suami istri kesepakatan untuk tidak melakukan penyatuan harta sama sekali dalam perkawinan mereka.

Dalam perkawinan, masalah harta benda adalah masalah sensitif yang sering menimbulkan masalah dalam kehidupan rumah tangga. Mantan pasangan suami istri sering mengajukan masalah harta benda ke pengadilan, bahkan setelah perkawinan diputus karena perceraian. Sengketa harta bersama masih terjadi di banyak tempat di Indonesia. Ini biasanya terjadi karena tindakan hukum secara sepihak terhadap harta bersama saat, yang membuat pihak lain merasa dirugikan. Perjanjian perkawinan dapat melindungi pihak lemah yang dirugikan dalam kasus sengketa harta bersama dan pernikahan bersama.

Secara hukum perdata, setiap orang yang terlibat dalam perkawinan, baik itu suami, isteri, anak, atau pihak ketiga, dilindungi oleh perkawinan. Perkawinan adalah tindakan hukum yang memiliki konsekuensi hukum, serta konsekuensi hukum itu sendiri yang diinginkan oleh pihak yang bersangkutan. Perkawinan dalam hal ini: Bab XVII Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang Perkawinan mengatur hak dan kewajiban yang muncul setelah perceraian.

a. Perlindungan Hukum Hak-hak Perempuan Pascaperceraian Menurut Peraturan Perundang-undangan

Hak-hak perempuan setelah perceraian dilindungi oleh sejumlah peraturan perundang-undangan Indonesia. Hak-hak perempuan setelah perceraian diatur dalam Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Perkawinan. Pasal 144 Undang-Undang Perkawinan, khususnya Bab XVII, mengatur hak-hak perempuan. Selain itu, Undang-Undang Perkawinan mengatur hak-hak istri. Pasal 144 Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan karena talak suami atau gugatan isteri. Pengadilan dapat meminta mantan suami untuk membayar biaya penghidupan dan atau menetapkan tanggung jawab tertentu kepada mantan isterinya. Kewajiban mantan suami—mut’ah, nafkah iddah, dan nafkah anak—dapat dihukum oleh majelis hakim untuk membayar mantan suami mut’ah, nafkah iddah, dan nafkah anak walaupun tidak ada tuntutan dari isteri. KHI mengatur kewajiban mantan suami setelah perceraian, yang merupakan hak-hak perempuan sebagai bekas istri.

Pasal 149 KHI mengatur hak-hak perempuan pascaperceraian, termasuk nafkah mut’ah yang layak, baik dalam bentuk uang atau barang, kecuali perempuan yang diceraikan tersebut qobla al-dukhul, dan Pasal 158 KHI mengatur bahwa nafkah mut’ah dapat diberikan selain memenuhi syarat qobla al-dukhul, dan perceraian diajukan atas kehendak suami atau istri. Kecuali perempuan yang diceraikan karena talak ba’in atau nusyuz dan tidak hamil, bekas isteri harus melakukan kafah iddah, maskan, dan kishwah selama masa iddah. Menurut definisi, nusyuz adalah ketika seorang istri tidak memenuhi kewajibannya terhadap suami, yaitu berbakti secara lahir dan batin. Fakta-fakta yang sah yang diajukan selama proses persidangan adalah dasar untuk menentukan apakah perempuan itu nusyuz atau tidak. Meskipun demikian, mantan pasangan harus menyediakan tempat.

Perjanjian kawin adalah kesepakatan tertulis antara suami dan istri yang dibuat sebelum atau selama pernikahan, yang bertujuan mengatur hak dan kewajiban masing-

masing dalam hal harta. Perjanjian ini bisa memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi suami, istri, serta anak-anak, khususnya dalam hal terjadi perceraian atau kebangkrutan, karena harta yang telah disepakati sebagai milik pribadi salah satu pihak tidak bisa dituntut oleh pihak ketiga maupun dari klaim pasangan. Dengan demikian, perjanjian kawin tidak hanya berfungsi sebagai bentuk perlindungan terhadap kepentingan individu, tetapi juga sebagai upaya preventif dalam menghindari sengketa harta dan menjamin keberlangsungan pemenuhan hak-hak anak di masa depan.

Selain itu, Pasal 96 dan 97 KHI menyatakan bahwa perempuan berhak atas seperdua dari harta bersama jika pasangan mereka bercerai. Berdasarkan hak-hak perempuan setelah perceraian tersebut di atas, Pengadilan memiliki wewenang untuk menentukan jumlah uang yang harus dibayar oleh mantan pasangan, serta langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa hak bersama dan hak perempuan tetap terpelihara. Pengadilan melaksanakan wewenang tersebut berdasarkan permohonan yang dapat diajukan oleh pihak istri. Hal ini sebagaimana diatur di dalam Pasal 24 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan (PP No. 9 Tahun 1975).

b. Perlindungan hukum hak-hak anak pascaperceraian menurut peraturan perundang-undangan

Pemerintah telah mengeluarkan UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga untuk melindungi hak-hak anak, terutama dalam lingkup rumah tangga. Undang-Undang ini menetapkan sanksi pidana bagi pihak-pihak yang secara hukum bertanggung jawab terhadap hak-hak anak tetapi tidak melakukan kewajibannya sehingga dapat dikategorikan sebagai telah melakukan kekerasan terhadap anak.

Bagaimanapun kondisinya, hak-hak tersebut harus ditunaikan. Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa orang tua tetap memiliki kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya demi kepentingan anak-anaknya setelah perceraian. Selain itu, ayahnya bertanggung jawab untuk memelihara dan mendidik anaknya. Hal yang sama juga diatur di dalam Pasal 149 huruf d KHI yang menyatakan bahwa bekas suami memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah hadhanah kepada anak-anaknya. Maksud daripada nafkah hadhanah adalah biaya pemeliharaan, pengasuhan serta pendidikan terhadap anak hingga ia tumbuh dewasa. Pasal 105 huruf c KHI juga menegaskan di mana tanggungjawab biaya pemeliharaan anak pascaperceraian berada pada ayahnya.

Kewajiban-kewajiban yang harus ditunaikan tersebut merupakan hak-hak yang harus diperoleh anak pascaperceraian. Hal tersebut sebagaimana diatur di dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 di mana anak memiliki hak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hak-hak tersebut lah yang merupakan manifestasi dari kewajiban kedua orangtuanya sebagaimana diatur di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak di mana usaha kesejahteraan anak pertama-tama dan terutama menjadi tanggungjawab orangtua. Dari beberapa hal tersebut, maka hak-hak anak yang menjadi kewajiban orangtua harus tetap bagaimanapun kondisinya, baik orangtuanya masih terikat dalam perkawinan maupun pasca perceraian.

B. Penerapan Perjanjian Kawin Dalam Hukum Indonesia

Perkawinan merupakan peristiwa hukum yang dilakukan oleh pihak-pihak yang ditentukan oleh hukum dan akan memiliki akibat hukum terhadap pihak-pihak tersebut. Untuk menimbulkan akibat hukum, suatu perkawinan harus dinyatakan sah secara hukum. Keabsahan tersebut didapatkan apabila telah terpenuhi syarat formil dan materiil dan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya saat itu. Apabila perkawinan sudah dinyatakan sah maka akan menimbulkan akibat hukum bagi para pihak terkait yaitu Pria dan wanita telah menjadi suami istri yang memiliki hubungan hukum Termasuk pada harta kekayaan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memiliki ketentuan harta bersama yang berbeda dengan KUHPerdata. Secara umum klasifikasi harta perkawinan menurut Undang-undang perkawinan dibagi menjadi harta bawaan dan harta bersama. Keduanya diatur dalam pasal 35 ayat (1) dan (2) yang berbunyi sebagai berikut: "Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama (1) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain (2)". Berdasarkan kedua pasal tersebut dapat diketahui bahwa tidak adanya percampuran harta kekayaan secara menyeluruh seperti apa yang diatur dalam KUHPerdata. Harta yang dibawa masuk ke dalam perkawinan akan tetap menjadi milik masing-masing pihak selama tidak adanya perjanjian percampuran harta bawaan atau pribadi yang dimuat dalam perjanjian perkawinan.

Termasuk dalam harta bersama yaitu harta yang diperoleh selama Perkawinan berlangsung (aktiva) dan utang yang timbul untuk kepentingan dan atas Persetujuan bersama suami istri selama dalam perkawinan (pasiva). Hak dan Kewajiban masing-masing suami istri terhadap harta bersama harus ditunaikan Secara seimbang. Hak terkait aktiva yaitu bagaimana keduanya berhak untuk Menikmati harta bersama baik berupa bergerak dan tidak bergerak, wujud dan tidak Berwujud. Atas persetujuan bersama keduanya berhak melakukan perbuatan hukum Tertentu untuk mendapatkan manfaat dari harta bersama tersebut. Sebaliknya Sepasang suami istri memiliki kewajiban yang harus ditunaikan terkait pasiva atau Utangutang yang timbul selama perkawinan berlangsung. Keduanya Mengupayakan pelunasan utang tersebut bersama-sama jika memang utang yang Dimaksud adalah utang bersama. Dianggap utang bersama apabila utang tersebut timbul dalam perkawinan yang lahir berdasar kesepakatan dan pengetahuan bersama dan dipergunakan untuk kepentingan bersama.

Mengenai harta bersama telah disepakati ketentuannya seperti yang termaktub dalam Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Adapun definisi harta bersama yang diatur dalam KUHPerdata secara hukum sudah tidak berlaku lagi pasca disahkannya Undang-Undang Perkawinan. Sebagaimana bunyi pasal 66 Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas Undang-undang ini maka ketentuan lama yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku.

Berdasarkan hal ini maka ketentuan harta bersama berikut dengan pembagiannya juga merujuk pada apa yang sudah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan. Dalam pasal 37 Undang-undang Perkawinan disebutkan: "Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing". Yang dimaksud hukumnya masing-masing yaitu adalah hukum agama, hukum adat, dan hukum-hukum lainnya. Jika diatur menurut hukum agama maka akan merujuk pada Kompilasi Hukum Islam sebagai hukum positif Islam di Indonesia. Ketentuan pembagian harta bersama

dalam KHI ialah dibagi rata antara dua pihak sebagaimana yang terdapat pada pasal 97 yang berbunyi: “Janda atau duda yang bercerai, maka masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”.

Di Indonesia, perjanjian pisah harta merupakan bentuk perjanjian Perkawinan yang paling sering diaplikasikan para pihak yang membuatnya. Merasa dalam hal Sebagian orang inti dari perjanjian perkawinan adalah adanya pemisahan harta, dan Adapun jika ada klausul lain seperti ketentuan denda perselingkuhan atau KDRT Maka sifatnya opsional. Perjanjian pisah harta dalam perjanjian perkawinan tidak diatur secara spesifik dalam Undang-undang Perkawinan. Karena dalam Undang- undang tersebut yaitu pada pasal 29 ayat (1) dan (2) hanya dijelaskan bahwa setiap orang berhak mengadakan perjanjian perkawinan saat atau sebelum perkawinan yang disahkan oleh pegawai pencatat Nikah selama isi perjanjian tersebut tidak melanggar batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan.

Dalam perjanjian pisah harta rawan adanya ingkar tanggung jawab oleh suami terhadap istrinya. Baik sengaja atau tidak seorang suami menganggap bahwa ia tidak perlu lagi menafkahi keluarganya karena adanya perjanjian pisah harta. Seakan-akan dengan tidak adanya harta bersama dalam perkawinan maka hilang juga kewajiban ia sebagai seorang kepala keluarga. Tentu ini menyalahi aturan pasal 34 Undang-undang Perkawinan yang intinya menyatakan bahwa seorang suami wajib melindungi istrinya dan memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga. Untuk melindungi hal tersebut, KHI menegaskan dalam pasal 48 ayat (1) bahwa perjanjian pemisahan harta pencaharian tidak boleh menghilangkan kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Pada ayat selanjutnya, ayat (2), dipertegas apabila perjanjian perkawinan tidak memenuhi ketentuan pada ayat (1) maka akan tetap dianggap terjadi pemisahan harta dengan kewajiban suami menanggung biaya kebutuhan rumah tangga²². Dengan demikian ini mencegah adanya niat buruk calon suami yang tidak ingin menafkahi keluarganya ketika menikah dengan modus membuat perjanjian pemisahan harta. Perjanjian pisah harta pasca diterbitkannya putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015 memungkinkan untuk dibuat setelah menikah. Adanya putusan tersebut politik hukum baru yang menyatakan bahwa perjanjian perkawinan tidak hanya dibuat saat atau sebelum perkawinan tetapi juga selama perkawinan berlangsung. Hal ini menguntungkan bagi pasangan suami istri yang ingin membuat perjanjian perkawinan khususnya dalam pemisahan harta bersama. Namun setelah dibuatnya perjanjian pisah harta setelah menikah maka status harta bersama mereka menurut hukum masih menjadi pertanyaan banyak orang. Terkait hal tersebut ada 2 pendapat yang dapat menjawabnya.

Dalam rangka menciptakan kepastian hukum bagi para pihak dan pihak ketiga, maka status harta bersama setelah adanya perjanjian pisah harta yang dibuat selama masa perkawinan tetap dianggap ada keberadaannya. Karena jika ditetapkan pemisahan harta sejak awal perkawinan akan sulit menentukan bagian masing-masing dari harta yang sudah tercampur tersebut. Terlebih apabila harta bersama tersebut juga menyangkut pihak ketiga maka tentu akan merugikan haknya. Pihak ketiga yang dimaksud adalah kreditur. Dalam kasus harta bersama sebagai objek jaminan kredit, maka akan merugikan kreditur ketika ingin mengeksekusi jaminan tersebut jika adanya perubahan status harta bersama menjadi harta bawaan masing-masing pihak.

Perjanjian perkawinan pisah harta tidak hanya memberikan perlindungan hukum bagi para pihak yang membuatnya atau yang terikat dengannya seperti pihak ketiga. Tetapi juga memberikan perlindungan secara hukum terhadap harta kekayaan dalam perkawinan, baik harta bawaan maupun harta bersama. Dalam kasus pelaksanaan

perjanjian pisah harta sebelum perkawinan maka dapat mencegah adanya niat buruk salah satu pihak untuk menguasai harta pernikahan. calon suami mengetahui bahwa perempuan yang akan ia nikahi adalah pengusaha kaya yang memiliki penghasilan lebih besar daripada dia, maka dengan adanya ketentuan harta bersama dalam pernikahan secara hukum terjadi percampuran harta antara keduanya ketika menikah.

Calon suami yang memiliki niat buruk tersebut melalui adanya aturan harta bersama akan lebih mudah menguasai harta istrinya. Tanpa kontribusi besar ia tetap dapat memiliki harta dalam jumlah banyak. Lebih jauh ia berencana merencanakan perceraian dengan istrinya saat sudah menguasai harta bersama tersebut. Karena secara hukum pembagian harta bersama tanpa adanya perjanjian perkawinan adalah dibagi rata untuk masing-masing pihak. Perlindungan secara hukum terhadap harta perkawinan juga dapat diberikan saat perjanjian pisah harta dibuat selama masa perkawinan.

Ketika terjadi pemborosan harta bersama oleh suami atau istri untuk hal-hal yang di luar kepentingan bersama. Dewasa ini banyak istri yang mengeluh kelakuan suaminya yang hobi berjudi. Modal judi tersebut diambil dari harta bersama yang diperoleh selama perkawinan. Alih-alih digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga namun dihabiskan untuk melakukan perbuatan yang sia-sia. Tidak jarang perolehan harta bersama tersebut ada andil istrinya yang rela bekerja demi mencukupi finansial keluarga. Maka untuk melindungi harta bersama tersebut dari adanya pemborosan, hukum memberikan perlindungan melalui adanya perjanjian perkawinan pisah harta selama masa perkawinan berlangsung. Harta yang diperoleh istri saat perkawinan berlangsung menjadi miliknya dan berada penuh dalam penguasaannya. Ia berhak untuk menyimpan ataupun mengelola hartanya tanpa persetujuan suami.

PENUTUP

Kesimpulan

Perlindungan hukum terhadap harta dalam perjanjian perkawinan kawin hanya dapat dilakukan saat dilangsungkannya perkawinan. Di mana perjanjian perkawinan merupakan undang-undang bagi Para pihak, hal ini sesuai dengan bunyi pengaturan dalam KUHPerdota. Selanjutnya dalam Undang-undang Perkawinan pada isi perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik dengan memperhatikan ketentuan Undang-Undang, agama, norma, kesusilaan dan ketertiban umum. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan perjanjian dan merugikan pihak lain, maka dimintakan ganti rugi kepada pihak yang merasa dirugikan itu ke pengadilan, baik tuntutan mengenai pelaksanaan perjanjian, maupun ganti rugi. Penerapan perjanjian kawin dalam hukum Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Perkawinan, yang pada awalnya hanya memperbolehkan perjanjian tersebut dibuat sebelum atau pada saat dilangsungkannya perkawinan. Namun, melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, ketentuan tersebut diperluas sehingga perjanjian kawin juga dapat dibuat setelah perkawinan berlangsung, selama disepakati oleh kedua belah pihak dan tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, maupun kesusilaan.

Saran

Bagi pemerintah diharapkan membuat peraturan pelaksana yang isinya Mengatur perjanjian perkawinan dan segala hal yang berkaitan dengannya Yang dalam hal ini tidak dijelaskan dalam Undang-undang Perkawinan. Selain itu, pemerintah yang dalam hal ini adalah Kementerian Agama Diharapkan mampu memberikan sosialisasi secara rutin tentang pentingnya Perjanjian perkawinan kepada masyarakat. Bagi

masyarakat diharapkan menormalisasikan pelaksanaan perjanjian perkawinan bagi calon suami istri. Sudah seharusnya perjanjian perkawinan dipandang sebagai hal yang normal bahkan positif alih-alih sebagai sesuatu yang tabu dan tidak etis dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995.
- Boedi Abdullah, *Perkawinan Dan Perceraian Keluarga Muslim*, Pustaka Setia, Cetakan-1, Bandung, 2013.
- Bibit Suprpto, *Liku-Liku Poligami*, Al-Kautsar, Yogyakarta, 1990.
- Bakri A. Rahman dan Ahmad Sukardja, *Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam, Undang-Undang Perkawinan Dan Hukum Perdata / BW*, Hidakarya Agung, Jakarta, 1981.
- Dominikus Rato, *Hukum Perkawinan dan Waris Adat di Indonesia*, LaksBang Pressindo, Yogyakarta, 2015.
- Fuady M., *Konsep Hukum Perdata*, Ed-1, PT. Raja Gafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Haifa A. Jawad, *Oteintitas Hak-Hak Perempuan: Perspektif Atas Kesetaraan Jender*, Alih Bahasa Hudalloh Asmudi, Fajar Pustaka, Yogyakarta, 2002.
- Lili Rasjidi, *Hukum Perkawinan di Malaysia dan Indonesia*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 1991.
- Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2014.
- Moch. Anwar, *Fiqih Islam*, PT. Al-Ma'Arif, Subang, 1980.
- Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Perihal Kaedah Hukum*, Cetakan ke-6, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003.
- Sayuti Thalib, *Hukum Keluarga Indonesia*, UI-Press, Jakarta, 1974.

B. Peraturan Perundang-Undangan

KUHPerdata Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Temtang Perkawinan.

C. Sumber Lain

Nur Asia, "STATUS KEWARGANEGARAAN ANAK YANG LAHIR DARI PERKAWINAN BEDA KEWARGANEGARAAN (TELAAH WACANA GLORIA NATAPRADJA HAMEL)," *Tadulako Master Law Journal* 3, no. 1 (28 Februari 2019): 76–88. Akses 08 Juli 2025.